

ARTIKEL

Model Moderasi Dalam Islam di Madrasah sebagai Pemersatu Bangsa



Disusun Oleh :

Syarif Ridho Baihaqi Asseggaf

Dosen Pengampu :

Dr. H. Dwi Surya Atmaja. MA

Wahyu Nugroho M.H

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

KALIMANTAN BARAT

PONTIANAK

2022

**Penerapan Moderasi Agama Islam di Pendidikan Sekolah/Madrasah Sebagai
Upaya Mewujudkan Penanaman Nilai Hukum Toleransi Pancasila**

Abstrak

Pada penulisan artikel yang berjudul “penerapan moderasi agama islam di pendidikan Sekolah/Madrasah sebagai upaya mewujudkan penanaman nilai hukum toleransi pancasila” ini mengangkat fokus pembahasan pada upaya penerapannya di sistem pendidikan Sekolah maupun Madrasah dengan tujuan untuk membantu penanaman nilai-nilai pancasila yakni salah satunya nilai hukum toleransi. Dengan memberikan penanaman nilai-nilai ini tidak hanya menguntungkan bagi antar umat beragama yang bisa hidup dalam kerukunan dan saling menghormati dan menjaga sikap namun juga memberikan kontribusi yang positif bagi negara dalam menertibkan rakyatnya yang hidup dalam keberagaman dengan perbedaan yang ada baik itu dari segi agama, budaya, bahasa bentuk fisik dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif berbasis teknik pengumpulan data dari kajian pustaka artikel, website online, jurnal ilmiah dan lainnya. Pada hasil akhir penulisan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem moderasi agama islam penting untuk dilakukan dalam mendukung terwujudnya penanaman nilai hukum toleransi pada pancasila di Indonesia yang dimulai dari tingkat pendidikan Sekolah maupun Madrasah.

Kata Kunci: *Moderasi Agama Islam, Nilai hukum toleransi, Pancasila.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya dalam sebuah tatanan setiap negara pasti akan memiliki kebutuhan kekuasaan dan politik dalam mengatur dan mengontrol alur penertiban setiap kondisi wilayah yang ada di negara tersebut. Salah satunya yakni yang akan dibahas penulis pada parameter ini akan membahas mengenai negara Indonesia. Pada negara Indonesia sendiri, termasuk satu di antara kesekian banyak negara yang menggunakan landasan asas demokrasi di mana dalam hal ini negara Indonesia ini menggunakan asas demokrasi sebagai sebuah bentuk kebijakan yang sinergis dalam membangun negara yang lebih baik. Negara Indonesia memegang teguh asas demokrasi dengan upaya untuk memberikan setiap warga negaranya dengan kesempatan yang sama dalam menunjukkan transparansi yang lebih baik pada hak suara setiap warga negara tersebut dan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya pada negara Republik Indonesia ini. Serta negara harus bisa berkelakuan adil pada setiap warga negaranya yang memiliki latar belakang beragam ini. Hal ini penting untuk dilakukan sedari awal dari dasar pendidikan di Sekolah maupun Madrasah khususnya dalam penerapan moderasi agama islam melalui pengajaran nilai-nilai toleransi dalam pancasila tersebut.

Negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan berbagai tingkatan atau yakni yang dikenal sebagai dengan negara yang memegang teguh tingkatan hierarki. Hierarki dalam hal ini juga dikatakan sebagai pengaturan tingkatan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang warga negara. Sebagaimana dalam hal ini diatur dalam landasan hukum Indonesia yang menyatakan bahwa Hierarki pada UU (Undang-Undang) nomer 12 tahun 2011 juga dikenal sebagai tatanan sebuah negara yang di mana dalam hal ini merujuk pada poin pasal 7 ayat (1) yang mengikuti aturan hukum Indonesia dengan berfokus pada landasannya yakni di antaranya terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dari berbagai macam undang-undang yang telah disampaikan ini menjadi landasan berpikir yang kuat bagi negara Indonesia ketika saat menetapkan keputusan keanggotaan hierarki tersebut dengan kebijaksanaan tanpa mementingkan kelompok tertentu. Oleh karena itulah, untuk mendukung pemahaman ini perlu memahami dari dasarnya yakni pentingnya penanaman nilai toleransi pancasila bagi setiap warga yang tinggal di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup padat setelah negara India dan Tiongkok. Hal ini membuat Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk berlaku adil baik dari segi pemerintahan maupun dalam mengatur perlakuan keadilan yang sama rata bagi setiap warga negaranya. Karena Indonesia juga merupakan negara berkembang yang menjunjung tinggi hukum termasuk HAM (Hak Asasi Manusia) bagi setiap penduduknya tanpa membedakan statusnya. Oleh karena itu, semenjak Indonesia merdeka memiliki status hukum yang jelas yang didasari dengan penguatan Undang-Undang Dasar tahun 1945 kemudian diikuti dengan perkembangan-perkembangan hukum serta Undang-Undang lainnya sesuai kebutuhan negara RI. Tetapi perlu diperjelas, bahwa tanggung jawab dalam mematuhi peraturan hukum ini tidak hanya berlaku bagi pihak pemerintahan saja namun setiap warga negaranya wajib ikut serta mematuhi hal tersebut. Dalam pemahaman lainnya Indonesia merupakan negara yang berhasil membentuk dasar hukumnya dari Undang - Undang Dasar 1945 karena hasil dari histori politik hukumnya dimulai dari bangkit dari masa penjajahan, kemerdekaan hingga ke tahap setelah direformasi. Dari semua hal ini tentu memengaruhi dinamika politik hukum yang ada serta arah penyelenggaraan keamanan toleransi di Indonesia untuk ke depannya.

Indonesia juga merupakan negara yang dikenal dengan sistem pembentukan hukum yang ada secara sistematis dengan cara bertahap hal ini juga dikarenakan cita - cita hukum Indonesia yang terkandung dalam konstitusi serta pembukaan dalam Undang - Undang Dasar 1945. Bentuk revolusi aturan yang hadir di Indonesia biasanya juga hadir karena pengaruh dari politik hukumnya karena pergantian masa pemimpin, kebutuhan era maupun adanya kebutuhan perbaikan / mengganti ataupun menyempurnakan aturan hukum sebelumnya yang sudah terbentuk. Sehingga dapat dipahami bahwa semua kedudukan hukum ini diperuntukkan kepada rakyat demi kepentingan kewarganegaraannya.

Metode Penulisan

Metode penulisan dibutuhkan sebagai kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang sedang dibahas dalam mencari tahu jawaban dari masalah yang sedang dibahas tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). Maka dari itu, jenis penulisan digunakan oleh penulis dalam menunjang proses penulisan, serta jenis metode yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Jenis Penulisan

Jenis penulisan bersifat penting karena dalam penulisan pasti terdapat objek hukum baik yang bersifat aturan-aturan dan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya kegiatan penulisan membutuhkan bantuan dari sistem atau cara khusus dalam melakukan penulisan. Jenis penulisan hukum normatif ini (*doctrinal research*) bersumber dan didasari dari substansi hukum berupa bahan literatur seperti bahan hukum primer maupun sekunder. Penggunaan jenis penulisan hukum normatif ini akan membantu penulis dalam menghasilkan argumentasi yang kuat berbobot, bisa berupa teori, dan juga konsep baru sebagai bentuk upaya menganalisis menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang ditulis oleh penulis. Dalam perspektif lainnya yakni menegaskan penulisan hukum normatif ini di antaranya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985) yaitu penulisan terhadap asas-asas hukum, dan penulisan terhadap sistematika hukum.

Sifat Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menunjukkan sifat penulisan yang merujuk pada perskriptif dan nilai terapan serta proses penerapan nilai-nilai keadilannya di ruang publik. Sehingga dalam hal ini, akan terlihat arah penulisan yang berfokus pada pembahasan tujuan-tujuan, nilai keadilan dalam komponen hukum, aturan hukum serta norma-norma yang berlaku dalam hukum dalam memberikan nilai keadilan dalam keberagaman melalui junjungan tinggi asas toleransi antar agama (Peter Mahmud Marzuki, 2014:22).

Pendekatan Penulisan

Penulis akan mengambil 3 perspektif dalam membantu proses penulisan dari versi Peter Mahmud Marzuki terkait jenis pendekatan penulisan dalam teorinya. Di antaranya :

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini diterapkan dengan memahami semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dibahas oleh penulis. Sehingga penulis akan mengkaji isi aturan hukum tersebut dalam mencapai kepentingan umum dengan menemukan nilai keadilannya.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan jenis ini akan mendorong penulis untuk tidak jauh dari pandangan yang berkembang dalam studi ilmu hukum. Hal ini dilakukan agar manifestasi

nilai-nilai hukum tetap akan mengiringi proses pencarian jawaban dalam penulisan sehingga ide-ide hukum tetap terlibat dalam setiap prosesnya tanpa berasumsi pribadi demi menjaga nilai kepentingan dan keadilan bagi setiap pihak.

Teknik Analisis Data

Dalam penulisannya, penulis akan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif ini berarti proses metode analisis data bahan hukumnya akan dilakukan secara pengelompokan serta selektif data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan unsur kualitas, kebenarannya dan kesesuaian dengan kebutuhan penulisan. Kemudian, selanjutnya akan ditinjau ulang secara deduktif yang dikaitkan dengan teori atau substansi yang valid dengan tujuan untuk membuat kesimpulan yang berguna dalam menunjang mencari jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh penulis dalam penulisan artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Model Moderasi Dalam Islam di Madrasah Sebagai Nilai Pemersatu Bangsa

Indonesia memiliki dasar penanaman nilai toleransi pancasilanya tersendiri dikarenakan karakteristik negara Indonesia yang luas dan dikelilingi dengan keberagaman suku dan budaya yang ada. Indonesia memahami penanaman nilai toleransi Pancasila sebagai sebuah pengetahuan, wawasan dalam memahami sebuah konsep bernegara dengan mengatur antara kedudukan hak dan kewajiban warganya di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga peran dari penanaman nilai toleransi Pancasila ini memang penting untuk dipahami oleh setiap warganya untuk mendukung kerukunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari ditengah-tengah keberagaman yang ada serta agar dapat diteruskan pembelajarannya ke generasi yang akan datang.

Pada dasarnya manusia bisa hidup di bumi / dunia fana ini karena ada sang penciptanya. Setiap manusia yang terlahir di dunia ini memiliki tujuan dan memiliki pedoman salah satunya adalah Al-Quran sebagaimana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai Wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana hal ini terlampir dalam Surat An Najm Ayat 3 - 4 **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ** “Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut keinginannya. Tidak lain (Alquran itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (Republika, 2021). Maka kaitannya adalah pedoman ini adalah pemberian Allah yang merupakan Tuhan yang disembah dalam Agama Islam

sebagai sebuah kepercayaan dalam menuntut jalan yang benar serta dituntut untuk berbuat baik selama hidup di dunia ini. Allah adalah sebutan khusus tentang Keesaannya yang dibuktikan dengan tiga pokok di antaranya; kenyataan wujud yang tampak, rasa yang terdapat dalam jiwa manusia, dan dalil-dalil logika (Syafieh, 2016). Oleh karena itu, bukti adanya Al-Quran sekaligus juga menjadi bukti kehadirannya yang "tidak tampak" di dunia yang Ia ciptakan ini. Oleh karena itu, tuntutan dalam menanamkan nilai hukum toleransi juga setara dengan tuntutan dalam agama islam dalam mengharga dan saling menghormati antar umat beragama lainnya.

Berikut ini terdapat beberapa indikator penting dalam berkewarganegaraan yang hidup dalam keberagaman khususnya melalui penanaman nilai hukum toleransi pancasila di antaranya :

Negara

Negara dipahami sebagai suatu kawasan atau wilayah yang berada di bumi dan terdapat identitas tertentu yang membedakannya dari kawasan lainnya. Di dalam sebuah negara ini terdapat tatanan penting sehingga Ia layak disebut sebagai negara di antaranya terdapat budaya, politik, sosial, keamanan , pertahanan dan lainnya. Sehingga pada suatu negara terdapat unsur-unsur penting semisalnya wilayah, ada rakyat di dalamnya serta ada pemerintahan yang bertugas mengatur disetiap wilayah yang ada untuk dapat diakui oleh negara lainnya. Terdapat beberapa pengertian negara dari padangan ahli lainnya yakni dalam perspektif George Jellinek negara sebagai bentuk organisasi yang memiliki kekuasaan dalam kelompok tertentu dan di kawasan tertentu sedangkan padangan G. Hegel yakni posisi negara sebagai organisasi yang berdiri dengan dasar norma-norma atau aturan yang ada sebagai bentuk jaminan kemerdekaan individu/warga negaranya tanpa adanya pembatasan hak-hak di negara tersebut. Hal ini meyakinkan kita bahwa setiap negara memang akan terdapat aturan-aturan yang dibentuk untuk membantu memberi perlindungan kepada warga negaranya dan juga untuk mempertegas kekuasaan pemerintah untuk menertibkan wilayah negaranya tersebut.

Selanjutnya dalam pandangan Karl Marx negara sebagai sebuah alat yang memiliki *power* untuk mengatur setiap kelas yang ada baik itu rakyat yang bekerja sebagai buruh sampai ke tingkat kelas rakyat yang sebagai pengusaha atau pejabat dari suatu tempat. Namun, dari berbagai definisi dan karakteristik negara yang sudah dijelaskan dari berbagai pandangan ahli ini dapat dipertegas bahwa negara perlu menjasi satu kesatuan agar bisa bersatu dan membentuk integrasi nasional yang kompak dalam

memajukan negaranya sesuai dengan visi misi negara semisalnya Indonesia yang berlandaskan dari UUD 1945 tersebut.

Bangsa

Bangsa diartikan sebagai kumpulan dari berbagai individu yang bersatu dan bertempat tinggal di wilayah yang sama dan sama-sama memiliki keterkaitan baik dari segi identitas maupun ciri fisiknya misalnya seperti bahasa nasional yang digunakan sama-sama bahasa Indonesia, dan memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi oleh garis sejarah mereka yang sama-sama pernah dijajah di masa dulu dan berjuang hingga masa kemerdekaan. Komunitas ini terbentuk hingga disebut dengan istilah 'Bangsa'. Selain itu berawal dari bangsa ini menjadikan banyaknya pemekaran budaya yang berasal dari ciri-ciri yang berbeda-beda semisalnya terdapat suku batak, jawa, bugis, melayu dan lainnya. Namun, hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya kesadaran untuk tetap bersatu menjadi bagian dari warga negara Indonesia dengan menjunjung tinggi kesadaran dalam menjaga kerukunan serta menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Dalam dukungan pandangan lainnya yakni Ernest Ernan dari Prancis menyampaikan pandangannya bahwa bangsa bisa terbentuk karena ada motivasi tiap-tiap individu untuk tinggal dan hidup bersama dengan rasa senasib yang pernah dialami bersama. Sehingga banyak sekali dorongan bangsa terbentuk karena adanya rasa subjektif yang dirasakan atau berdasarkan pengalaman karena pernah dijajah tersebut. Sehingga terdapat juga hal-hal yang membedakan karakteristik bangsa dengan bangsa lainnya yakni kesamaan turunan, wilayah, bahasa, bentuk adat istiadatnya, agama, dan masih banyak lainnya.

Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang berasal dari berbagai daerah dengan tujuan yang sama. Namun, masyarakat yang terbentuk dari berbagai latar belakang ini memiliki kepentingan yang sama juga baik dari sisi pendidikan, perkumpulan dan lainnya. Berikut ada unsur-unsur masyarakat yang dimaksud seperti harus ada kumpulan manusia dengan jumlah banyak, kemudian juga bertempat tinggal di suatu kawasan seperti Indonesia semisalnya, serta terdapat aturan dan undang-undang dasar yang mengatur masyarakat di kawasan tersebut.

Selain indikator penting terkait kewarganegaraan berikut ini juga terdapat beberapa landasan hukum kewarganegaraan bersifat penting yang perlu diketahui di antaranya undang-Undang 1945 di mana pada alinea kedua dan keempat menyebutkan adanya cita-cita serta tujuan dari bangsa Indonesia mengenai kemerdekaan, pada pasal 27 ayat (1) disebutkan adanya kesamaan dari kedudukan warga negaranya dalam status hukum maupun pemerintahan, pasal 27 ayat (3) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negaranya dalam aksi bela negara, pada pasal 30 ayat (1) terdapat hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan negara Indonesia, dan yang terakhir yakni Pasal 31 ayat (1) diatur bahwa tiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dalam hidupnya di antaranya seperti program wajib belajar 12 tahun dan seterusnya.

Berikut ini beberapa bentuk pemahaman terkait kewarganegaraan yang perlu diketahui di antaranya terdapat asas kewarganegaraan seperti *Asas Ius Soli* kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya, negara yang menganut asas ius soli menjadi kompleks ketika terdapat kebebasan keluar-masuk, sehingga terdapat warganegara asing melahirkan anaknya di negara tersebut. Dan juga terdapat asas *Ius Sanguinis* yang menyatakan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas kewarganegaraan orangtuanya (Keturunan Darah), asas ini dipakai di seluruh negara di dunia, namun asas ini menjadi kompleks ketika kedua orangtuanya berbeda kewarganegaraan, beberapa negara menganut asas ius sanguinis berpedoman pada kewarganegaraan Bapaknya

Berikut ini ruang lingkup penting terkait penanaman nilai toleransi pancasila di antaranya terdapat bentuk satu dan kesatuan antar individu yang menjadi bangsa dengan adanya cakupan dari hidup dalam kerukunan menghargai perbedaan mencintai lingkungan yang ada serta bersumpah dalam menjaga keutuhan negaranya dengan saling menghormati antar perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut Adanya norma hukum dan peraturan yang dibentuk dengan peran penting di Indonesia dikarenakan berfungsi dalam mengatur dan menertibkan masyarakatnya, bahkan sampai di tingkat daerah juga ada peraturan detail dalam mengatur berdemokrasi dan kerukunan lingkungan untuk warganya. Serta juga terdapat HAM (Hak Asasi Manusia) yang diatur untuk menjadi dasar penghormatan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa ada maksud membeda-bedakan.

Sebagaimana HAM memiliki nilai penting untuk dilindungi berdasarkan poin berikut ini yaitu hak asasi manusia telah menjadi topik utama dalam agenda politik global, meskipun sistem negara-bangsa masih merupakan bentuk dominan organisasi politik saat ini, namun tidak berarti satu pun pemerintah yang berani menyatakan bahwa persoalan HAM tidak sah untuk dibahas secara internasional karena bersifat krusial untuk dilindungi bagi warga negaranya. Sebagai akibat dari kecenderungan tadi, negara-bangsa telah memulai menunjukkan kemauan politik untuk melaporkan tindakan mereka terkait pelaksanaan dan upaya perlindungan HAM kepada badan berwajib. Sifat dinamis yang terlihat dalam vitalitas lembaga internasional, satu di antaranya adalah komisi HAM di PBB dan badan di bawahnya telah membuktikan potensi mereka dalam berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terkait usaha-usaha untuk melindungi HAM setiap individu manapun.

Hadirnya eksistensi dari gerakan-gerakan *grass root* seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) hampir disetiap negara yang ada di dunia dengan kemampuan kesadaran mereka dalam ikut berperan melindungi hak-hak masyarakat sipil melalui produk hukum yang dibentuk oleh interal pemerintahan dalam suatu negara itu sendiri. Kebutuhan warga negara yang juga dilindungi seperti menjaga kerukunan dalam bergotong royong, menghargai setiap kedudukan warga negara tanpa ada perlakuan pembedaan apapun dan lainnya. Serta adanya bentuk konstitusi negara seperti proklamasi kemerdekaan yang merupakan konstitusi pertama Indonesia dan juga konstitusi lainnya yang digunakan dalam menjaga hubungan dasar negara. Adanya kekuasaan dan politik yang dimiliki setiap tingkatan pemerintahan baik dari pemerintahan pusat, hingga ke pemerintah daerah masing-masing yang juga diatur dalam tingkat hak otonomi daerah setiap kawasan Indonesia. Pancasila yang berkedudukan dasar penting untuk negara Indonesia dan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang bersifat penting untuk diterapkan oleh setiap warganegaranya.

Oleh karena itulah, berdasarkan bentuk pemaparan pentingnya penanaman nilai toleransi pancasila ini maka memiliki tujuan yang berperan penting yakni untuk terus menjaga nilai-nilai keamanan dalam bernegara di Indonesia dan senantiasa menghargai setiap bentuk perjuangan bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga ke masa sekarang dan akan terus dilakukan ke generasi-generasi berikutnya.

Kesimpulan

Pada penulisan artikel yang berjudul “penerapan moderasi agama islam di pendidikan Sekolah/Madrasah sebagai upaya mewujudkan penanaman nilai hukum toleransi pancasila” ini mengangkat fokus pembahasan pada upaya penerapannya di sistem pendidikan Sekolah maupun Madrasah dengan tujuan untuk membantu penanaman nilai-nilai pancasila yakni salah satunya nilai hukum toleransi. Dengan memberikan penanaman nilai-nilai ini tidak hanya menguntungkan bagi antar umat beragama yang bisa hidup dalam kerukunan dan saling menghormati dan menjaga sikap namun juga memberikan kontribusi yang positif bagi negara dalam menertibkan rakyatnya yang hidup dalam keberagaman dengan perbedaan yang ada baik itu dari segi agama, budaya, bahasa bentuk fisik dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Anwar, Hairul. (2015). Konsep Tuhan di Dalam Al-Quran. Publikasi: Jurnal Al-Burhan. Vol.

15, No. 1. Diakses pada 20 Desember, 2022 dari
<file:///C:/Users/Hp/Downloads/60-Article%20Text-111-1-10-20200813.pdf>

Azizah, Nur & Hidayah, Vika Rahmatika. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi

Beragama melalui Kegiatan Mengaji Al-Quran di TPQ Nurul Khikmah. Publikasi
Jurnal: Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab dan Dakwah. Vol. 1, No. (2).
Diakses pada 20 Desember, 2022 dari
<https://media.neliti.com/media/publications/363635-none-bf32e639.pdf>

Badriani, Andre. (2022). Moderasi Beragama Sebagai Nilai-Nilai Pancasila. Diakses pada
19

Desember, 2022 dari <https://jurnalpost.com/moderasi-beragama-sebagai-nilai-nilai-pancasila/39575/>

Creswell, John W. (2010). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Cetakan I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Diakses pada 20 Desember, 2022.

Erwin, Muhamad. (2011). Penanaman nilai toleransi pancasila Republik Indonesia. Penerbit:

Perpusnad.go.id. Diakses pada 20 Desember, 2022.

Hakim, Suparlan Al. (2014). Penanaman nilai toleransi pancasila Dalam Konteks Indonesia.

Penerbit: Intranspublishing. Diakses pada 20 Desember, 2022.

Habibie, M. Luqmanul Hakim, K. Muhammad Syakir Al, W. Nor Rochmatul dan Sugeng,

Anggoro. (2021). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam di Indonesia. Publikasi Jurnal: Moderasi Beragama. Vol. 1, No. (1). Diakses pada 20 Desember, 2022 dari <file:///C:/Users/USER/Downloads/3529-303-13250-1-10-20210910.pdf>

Kumparan. (2021). Cara Mengenal Allah Melalui Alam Semesta dengan Dalilnya.

Diakses

pada 20 Desember, 2022 dari <https://kumparan.com/berita-update/cara-mengenal-allah-melalui-alam-semesta-dengan-dalilnya-1vzOszWVUI9/2>

Maryani. (2021). Penguatan Moderasi Beragama di Sekolah, Kemenag Tekankan Tiga Hal.

Publikasi oleh: Kementerian Agama Republik Indonesia. Diakses pada 19 Desember, 2022 dari <https://www.kemenag.go.id/read/penguatan-moderasi-beragama-di-sekolah-kemenag-tekankan-tiga-hal>

Mustafidin, Ahmad. (2021). Moderasi Beragama Dalam Islam dan Relevansinya Dengan

Konteks Keindonesiaan. Publikasi Jurnal: Progress Wahana Kreativitas. Vol. 9, No. (2). Diakses pada 19 Desember, 2022 dari https://www.researchgate.net/publication/357359161_MODERASI_BERAGAMA_DALAM_ISLAM_DAN_RELEVANSINYA_DENGAN_KONTEKS_KEINDONESIAAN

Novianto, Bagus. (2021). Moderasi Islam di Indonesia Perspektif Peradaban Pendidikan

Islam. Publikasi Jurnal: Pendidikan Islam. Vol. 5, No. (2). Diakses pada 19 Desember, 2022 dari file:///C:/Users/USER/Downloads/nufanbalafif,+Journal+manager,+6+86-102+Moderasi+islam+-+Bagus+Novianto_UIN+MALIKI.pdf

Nurmadiyah. (2019). Manusia dan Agama. Publikasi: Jurnal PENDAIS. Vol. 1, No. 1.

Diakses

pada 20 Desember, 2022 dari <file:///C:/Users/Hp/Downloads/209-Article%20Text-1158-1-10-20190726.pdf>

Nurwardani, Paristiyanti. (2016). Penanaman nilai toleransi pancasila untuk Perguruan

Tinggi. Publikasi: Jakarta, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Diakses pada 20 Desember, 2022.

Republika. (2021). 4 Ayat Al-Quran yang Tegaskan Sunnah Nabi Juga Wahyu. Diakses pada

20 Desember, 2022 dari <https://www.republika.co.id/berita/qr6zp6320/4-ayat-alquran-yang-tegaskan-sunnah-nabi-juga-wahyu>

Rahayu, Ani Sri. (2017). Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN). Penerbit: Bumi Aksara. Diakses pada 19 Desember, 2022.

S. Heru Juabdin. (2016). Manusia dalam Perspektif Agama Islam. Publikasi: Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 7. Diakses pada 19 Desember, 2022 dari <https://media.neliti.com/media/publications/56722-ID-none.pdf>